



PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA DUARA KABUPATEN LINGGA

Endri¹, Ayu Efridadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang^{1,2}

Corresponding Author: ayuefridadewi@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 21-10-2022

Accepted: 13-06-2023

Published: 17-06-2023

Kata Kunci;

Kekerasan; Rumah
Tangga; Pencegahan.

Keyword;

Violence, Domestic
Violence, Prevention.

Abstrak:

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diadakan di Desa Duara Kabupaten Lingga. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pencegahan dalam mengantisipasi atau meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga di Desa Duara. Metode dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan melakukan sosialisasi dengan langsung mengunjungi Desa Duara Kabupaten Lingga untuk menyampaikan materi tentang KDRT dan berdiskusi untuk memberikan solusi yang terbaik. Waktu pelaksanaan di bulan Oktober 2022. Pengabdian Kepada Masyarakat ini terbagi dari dua tahap yaitu identifikasi masalah, pemberian materi diskusi dan diskusi terhadap masyarakat desa setempat. Hasil dari kegiatan ini berupa yaitu masyarakat dapat memahami bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak salah dalam bertindak dan kemudian dapat mencegah tindak pidana kekerasan seksual dengan berhati-hati agar tidak mengarah pada sanksi pidana.

Abstract:

Community Service activities were held in Duara Village, Lingga Regency. This activity is carried out to increase understanding and prevention in anticipating or minimizing domestic violence in Duara Village. The method in this Community Service activity is by segmenting community service activities to community groups or local communities, identifying the needs of partners, and providing an understanding of the laws related to violence in the domestic sphere. The implementation time is in October 2022. Community Service is divided into two stages: identifying problems and providing material for discussion and discussion of village communities. The results of this activity are; Society can understand the forms of domestic violence so that it does not act wrongly and then can prevent the criminal act of sexual violence by being careful not to lead to criminal sanctions.

PENDAHULUAN

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT menjadi masalah penting dalam kehidupan keluarga. Tidak ada keluarga yang bahagia apabila ada kekerasan dalam bentuk apapun yang mengancam anggota keluarga. Setiap keluarga mengharapkan keluarga yang Bahagia dan jauh dari segala bentuk kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian KDRT ini cakupannya sangat luas. Dijelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Cukup rumit dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai hambatanya, mulai dari korban KDRT yang tidak ingin mengungkap telah terjadi kekerasan bahkan sampai lingkungan tetangga kadang menutupi kasus yang telah terjadi. Sebagian besar masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status perkawinan, ketergantungan ekonomi dan sosial bagi keluarganya. Oleh karena itu tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap sebagai aib yang selalu ditutupi karena pelakunya keluarga sendiri. Sama halnya dengan bentuk kejahatan biasa (kejahatan konvensional) pelaku tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah mereka yang berasal dari berbagai status sosial sehingga tidak dibatasi oleh strata sosial maupun pendidikan (Soeroso, 2011)

Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila telah terjadi akan sulit menanganinya dan akan merugikan seluruh anggota keluarga tersebut. Terlebih sudah ada aduan atau laporan kepada penegak hukum, dan kalau terbukti maka pelakunya akan dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu, akan lebih baik dicegah sedini mungkin hal-hal yang bisa mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa menanggulangi kejahatan (termasuk KDRT) itu bisa dalam bentuk preventif maupun represif yang dilakukan secara rasional, dan bukan dilakukan dengan emosional (Ancel, 1965).

Sekalipun dilakukan penegakan hukum dalam arti represif, namun hukum pidana juga harus digunakan secara hati-hati sebagaimana yang ingatkan oleh Herbert L. Packer bahwa *the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener* (Packer, 1968). Packer mengingatkan bahwa sanksi pidana bisa menjadi penjamin utama dan bisa juga menjadi ancaman utama bagi kemerdekaan manusia. Digunakan secara hati-hati dan manusiawi akan menjadi penjamin utama manusia, tetapi apabila digunakan tanpa pandang bulu dan apalagi secara paksa bisa menjadi ancaman utama kemerdekaan manusia. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam kasus KDRT bisa dihindari apabila dalam pencegahan dilakukan sosialisasi pencegahan dengan maksimal khususnya di Desa Duara Kabupaten Lingga.

METODE

Sosialisasi pendidikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di Balai Desa Duara Kabupaten Lingga telah disiapkan dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat Desa Duara memahami apa saja yang harus dilakukan dalam mencegah KDRT. Metode yang digunakan dalam bentuk sosialisasi dengan langsung mengunjungi Desa Duara Kabupaten Lingga untuk menyampaikan materi tentang KDRT dan berdiskusi untuk memberikan solusi yang terbaik. Penyampaian sosialisasi dengan menggunakan power point yang menjelaskan pengertian, bentuk-bentuk dan sanksi pidana bagi pelaku KDRT, dan bagaimana mencegah supaya tidak terjadi masalah yang sama dikemudian hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Duara merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Sebagian besar jumlah penduduknya tinggal ditepi laut dengan mata pencarian rata-rata sebagai nelayan dan berdagang. Secara demografi wilayahnya berada di atas air sehingga dikenal sebagai desa atas air, dan air dijadikan sebagai unggulan penghasilan desa yang menyuplai air ke bersih daerah lain. Adapun jumlah penduduk Desa Duara ini lebih kurang 9.799 jiwa (Wikipedia.org). Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober di Balai Desa Duara dan dihadiri oleh masyarakat setempat dan perangkat desa. Untuk membahas lebih lanjut

tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pengaturannya serta bagaimana mencegahnya dalam masyarakat Desa Duara Kab Lingga akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini bisa terjadi dimana saja, termasuk di Desa Duara Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan. Sebagai universitas negeri satu-satunya di Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) melalui pengabdian kepada masyarakat berkewajiban untuk memberikan pemahaman hukum yang terkait kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kerja sama antara UMRAH dengan Kabupaten Lingga yang telah terjalin selama ini sangat menguntungkan kedua belah pihak dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kian hari sangat memprihatinkan.

Khususnya di Desa Duara sendiri cukup banyak terjadi dalam rumah tangga, ada yang dilakukan oleh masyarakat setempat namun ada juga pelakunya warga lain namun melakukan KDRT di Desa Duara. Berdasarkan pemaparan masyarakat, penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga selama ini tidak sampai dilaporkan ke penegak hukum karena masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Masyarakat Duara sangat antusias mengikuti kegiatan pencegahan KDRT dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dan dijawab dengan penuh canda yang diberikan contoh-contoh kasus terkini.

Misalnya ada yang bertanya tentang seseorang yang maksudnya untuk mendidik istrinya namun kadang sampai menggunakan kata-kata yang kurang baik di luar batas nilai-nilai moral, hukum dan agama. Bahkan bisa terjadi pemukulan, penganiayaan, penelantaran dan berbagai bentuk lainnya yang mengarah pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaan kritis masyarakat Desa Duara bisa dijawab dengan melihat seberapa parah akibat dari kekerasan tersebut, hal itu perlu dilihat karena untuk menentukan apakah benar-benar melakukan kekerasan untuk mendidik atau memang berniat untuk menyakiti korbannya. Apabila akibat kekerasan itu sampai luka parah bahkan sampai di bawa ke Rumah Sakit hal itu jelas sebagai tindak pidana kekerasan, dan tentunya bukan bermaksud mendidik. Sekalipun maksudnya untuk mendidik tentunya tidak harus dengan kekerasan karena bisa dinasehati secara baik-baik. Apapun alasannya tindakan kekerasan itu adalah perbuatan tercela dan perlu ditanggulangi dengan melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumrah Tangga bahwa lingkup dalam rumah tangga cukup luas dan hal itu diatur dalam dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 menjelaskan bahwa:

- 1) Lingkup rumah tangga dalam UU KDRT bukan hanya suami, istri, dan anak saja namun termasuk orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Selain itu termasuk juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja dalam rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dalam aturan tersebut, lingkup rumah tangga dalam UU KDRT ini termasuk di dalamnya pembantu, dan orang yang terkait hubungan keluarga dengan salah satu anggota dalam rumah tangga. Mendengar aturan tersebut setelah dijelaskan maka sebagian masyarakat Desa Duara juga memberikan apresiasi dan menambah wawasan mereka kerana mayoritas masyarakat Desa Duara awalnya menganggap rumah tangga itu hanya sebatas suami istri dan anak. Suasana pengabdian masyarakat di Desa Duara Kab. Lingga penuh dengan keakraban dan kekeluargaan agar masyarakat bisa menyampaikan berbagai masalah dalam KDRT di desa setempat. Hadirin yang hadir cukup banyak dengan perkiraan 30 (tiga puluh) orang anggota masyarakat Desa Duara yang bisa dilihat dalam dokumentasi berikut ini:



Gambar 1. Memberikan Materi Terkait Bentuk-bentuk KDRT Kepada Masyarakat
Sumber: Dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Duara Kab. Lingga

Kekerasan dalam rumah tangga di Desa Duara yang telah diungkap selama ini oleh masyarakat setempat adalah dalam bentuk fisik. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat Desa Duara hanya mengenal KDRT dalam arti fisik, dan belum mengetahui dalam bentuk lain. Kekerasan fisik ini sangat mudah dilihat karena ada bekas yang melekat di tubuh korban.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 telah menjelaskan bentuk-bentuk dari KDRT terdiri kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Kekerasan Fisik

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan (Mustofa, 1996).

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau berakibat luka berat. Tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian (Soeroso, 2011).

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis yaitu kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sekalipun tidak bisa dilihat dengan mata namun pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan pikiran atau psikis korban dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

c) Kekerasan Seksual

Mungkin sedikit aneh apabila ada pengaturan kekerasan seksual dalam rumah tangga karena biasanya dilakukan kepada orang lain. Kekerasan seksual ini bisa dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dengan maksud tertentu. Misalnya istrinya berhalangan kemudian dipaksa, atau mungkin untuk mencari sensasi tertentu secara menyimpang yang menyakitkan pasangan atau berakibat luka.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Kekerasan atau penelantaran dalam rumah tangga ini juga sering disebut kekerasan dalam bidang ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin dan pemeliharaan serta perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang KDRT yang intinya menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

b. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang bentuk-bentuk KDRT, pengertian KDRT ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya dapat berupa pidana penjara atau denda sesuai dengan perbuatan seperti apa yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban. Masyarakat Desa Duara Kab. Lingga sangat senang dan antusias mendengarkan pemaparan KDRT ini dan ingin mengetahui lebih lanjut sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi palkunya

Sebagaimana yang disampaikan ditengah masyarakat Desa Duara pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan durasi waktu lebih kurang 3 (tiga) jam waktu setempat. Ternyata kasus-kasus yang ada di Desa Duara belum sampai di laporkan/ diadakan pada penegak hukum. Dengan demikian masyarakat Desa Duara antusias mengetahui cara mengadukan kasus KDRT dan sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku. Misalnya yang diatur dalam Pasal 44 UU KDRT tentang kekerasan fisik yang diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga bisa dikenakan dipidana pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan dalam ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dapat dikenakan dipidana pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Namun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban, maka dapat dikenakan dipidana pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Ada ketentuan menarik dalam ayat terakhir bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sesuai dengan Pasal 44 di atas, dijelaskan bahwa sanksi pidana terhadap KDRT dalam bentuk fisik sanksi pidananya mulai dari pidana penjara 4 (empat) bulan hingga 15 (lima belas) tahun dan denda dari

Rp. 5.000.000 hingga Rp. 45.000.000. hal ini sangat tergantung dari perbuatan dan akibat dari KDRT itu. Berbeda halnya dengan kekerasan psikis yang diatur dalam Pasal 45 UU KDRT yang menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Adapun kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 46 UU No. 24 Tahun 2004 dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Perbuatan yang termasuk kategori kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 47 UU KDRT yaitu setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda minimal Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketentuan pidana dalam KDRT dalam bentuk seksual ini ancaman pidana cukup tinggi dengan diatur minimum khusus dan maksimum khusus baik pidana penjara maupun dendanya.

Sedangkan untuk KDRT dalam bentuk menelantarkan dalam rumah tangga atau orang lain diatur dalam Pasal 49 UU KDRT dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Perlu diketahui juga tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual merupakan delik aduan. Artinya hanya bisa diproses oleh aparat penegak hukum apabila ada yang mengadu telah terjadi KDRT di lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan di atas, cukup berat sanksi pidana bagi pelaku KDRT dan tentunya bukan hanya merugikan pelakunya saja tetapi juga merugikan keluarga secara keseluruhan, ekonomi keluarga, anak, dan nama baik ditengah masyarakat. Untuk itu agar terhindar dari sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda maka untuk menanggulangnya perlu dilakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan agar tidak terjadi KDRT khususnya di Desa Duara Kab. Lingga. Langkah pencegahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Pemahaman hukum terhadap keluarga/ pelaku
Mencegah KDRT tidak cukup melalui penindakan atau melalui upaya represif yaitu melalui aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Upaya penanggulangan kejahatan yang paling efektif sebelum benar-benar KDRT itu terjadi adalah melalui sosialisasi pencegahan yang diberikan kepada keluarga atau perwakilan keluarga yang hadir seperti yang dilakukan di Desa Duara. Kebanyakan perwakilan keluarga masyarakat yang hadir di Desa Duara tidak memahami masalah KDRT, sehingga sangat perlu diberikan pemahaman yang memadai dan solusinya agar terhindar dari sanksi pidana. Oleh sebab itu kegiatan pengabdian secara berkala dan terus menerus harus diberikan pemahaman yang baik untuk mengetahui langkah-langkah mencegah KDRT di lingkungan keluarga di Desa Duara maupun di desa lainnya.
- b) Pemahaman hukum terhadap tetangga/ lingkungan masyarakat setempat
Banyak kendala dalam penegakan hukum KDRT karena tetangga/ masyarakat di lingkungan setempat tidak mahu mengungkapkan bahkan menutupi kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya. Kebanyakan masyarakat di Desa Duara tidak mahu ikut campur urusan rumah tangga orang lain karena urusan privat atau pribadi. Pemahaman itu yang harus dirubah masyarakat Desa Duara agar proaktif dengan lingkungan sekitar agar tidak terjadi KDRT yang pada akhirnya agar berdampak pada ketentraman lingkungan tersebut. Proaktif tetangga sekitar sangat penting mencegah terjadinya KDRT sebagai bentuk langkah awal menanggulangi kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- c) Pencegahan melalui aparat desa

Langka pencegahan KDRT bisa dilakukan dengan aparat desa setempat yang selalu memberikan pemahaman hukum bahanya atau dampak KDRT bagi keharmonisan rumah tangga. Selama ini perangkat Desa Duara masih ragu-ragu untuk ikut serta dalam mencegah KDRT di wilayahnya. Melalui sosialisasi pencegahan KDRT yang dilakukan maka menumbuhkan semangat yang tinggi bagi perangkat Desa Duara untuk mencegah KDRT di wilayahnya.

d) Pencegahan melalui nilai-nilai agama

Upaya mencegah KDRT yang lainnya adalah melalui pemahaman nilai-nilai agama, dan bisa dilakukan pemuka agama. Pemuka agama sangat berperan penting dalam mencegah KDRT baik yang dilakukan secara berkalah, ditempat ibadah, di rumah-rumah dan sebagainya yang mendukung pencegahan KDRT di Desa Duara.

e) Aparat penegak hukum terkait

Pencegahan KDRT bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bisa memberikan pemahaman dan pendampingan agar tidak terjadi KDRT di Desa Duara. Hadirnya aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa atau aparat penegak hukum yang lain untuk memberikan langkah-langkah pencegahan KDRT dan dampaknya apabila pelaku diproses hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di Desa Duara, Kabupaten Lingga tentang Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga sebagai berikut:

- Masyarakat menerima pemaparan dengan antusias untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- Masyarakat Desa Duara mendapatkan pemahaman tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga keluarga, masyarakat, pemuka agama, perangkat desa yang ikut terlibat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
- Tujuan pengabdian masyarakat untuk memberikan pemahaman bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga agar tidak salah bertindak sehingga masyarakat dapat mencegah tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan berhati-hati agartidak mengarah pada sanksi pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah mensukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain; Panitia Kegiatan, Pemerintah Kabupaten Lingga Khususnya Pemerintah Desa Duara dan jajarannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, M. (1965). *The rational organization of the control of crime by society (sebagai organisasi rasional untuk mengontrol kejahatan oleh masyarakat) dalam Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problems*. London.
- 2004, U.-U. N. (2004). *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Soeroso, M. H. (2011). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.